

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 126 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 809 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,9 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam *Dow Jones Sustainable Index*. Pada tahun 2021, Allianz Group memiliki 155.000 karyawan dan meraih total pendapatan 149 miliar Euro serta laba operasional sebesar 13,4 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- Hospital & Surgical Care Plus adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Bank hanya bertindak sebagai pemberi referensi Hospital & Surgical Care Plus.
- Hospital & Surgical Care Plus bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. Hospital & Surgical Care Plus tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi tambahan, administrasi, biaya meterai (jika ada) dan komisi untuk tenaga pemasar dan Bank.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis Hospital & Surgical Care Plus dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis Hospital & Surgical Care Plus.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Polis Hospital & Surgical Care Plus.
- Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

Hospital & Surgical Care Plus merupakan Pertanggung Tambahan dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31

Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +6221 2926 8888

AllianzCare : 1500 136

E-mail : ContactUs@allianz.co.id

Website : www.allianz.co.id

No. 596/AZLI-BRAND/RE/1/XII/2021

Allianz 



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

Hospital & Surgical Care Plus

Produk asuransi kesehatan tambahan yang memberikan manfaat Rawat Inap dengan manfaat tambahan berupa perawatan kanker, dialisis dan fisioterapi.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

Hospital & Surgical Care Plus

Setiap orang pasti ingin hidup sehat selalu. Banyak cara yang dilakukan agar dapat hidup sehat, seperti:



Berolahraga



Makan makanan yang sehat dan bergizi



Minum vitamin dan suplemen

Segala cara agar dapat hidup sehat dilakukan agar meminimalisir risiko sakit. Hal tersebut baik untuk dilakukan, namun harus dilengkapi dengan memiliki **perlindungan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan.**

Perlindungan kesehatan harus dimiliki **sejak masih sehat**, karena jika sudah sakit maka akan terlambat untuk baru mau memiliki perlindungan kesehatan, jadi

“Persiapkan perlindungan kesehatan yang komprehensif untuk Anda dan keluarga dari sekarang”



Keunggulan Produk

Hospital & Surgical Care Plus merupakan asuransi kesehatan tambahan individu yang memiliki beragam keunggulan, seperti:



Perlindungan Kesehatan yang komprehensif.



Fasilitas *cashless* untuk perawatan di jaringan Rumah Sakit Rekanan.



Jaringan Rumah Sakit yang luas di seluruh Indonesia.



Tersedia dalam 5 pilihan *plan* sesuai kebutuhan Nasabah.



Perlindungan 24 jam di seluruh dunia (*worldwide coverage*).

Manfaat Rawat Inap (Dalam Rupiah)						
Santunan	Batas Maksimum	PLAN A	PLAN B	PLAN C	PLAN D	PLAN E
		IIP500	IIP750	IIP1000	IIP1500	IIP2000
Kamar	per hari maks. 180 hari per tahun	500.000	750.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Kamar ICU	per hari maks. 30 hari per tahun	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
Kunjungan Dokter Umum	per hari maks. 180 hari per tahun	150.000	215.000	300.000	425.000	550.000
Konsultasi Dokter Spesialis	per hari maks. 180 hari per tahun	175.000	250.000	350.000	475.000	600.000
Pembedahan						
- Bedah Kompleks	per periode rawat inap	82.000.000	120.000.000	160.000.000	240.000.000	320.000.000
- Bedah Besar		53.300.000	78.000.000	104.000.000	156.000.000	208.000.000
- Bedah Sedang		36.900.000	54.000.000	72.000.000	108.000.000	144.000.000
- Bedah Kecil		20.500.000	30.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000
Biaya Lain-lain		8.500.000	12.500.000	16.000.000	23.500.000	32.000.000
Biaya Sebelum dan Sesudah Rawat Inap	per periode rawat inap 30 hari sebelum dan 90 hari sesudah	2.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
Perawat Pribadi di Rumah	per hari maks. 180 hari per tahun	250.000	375.000	500.000	750.000	1.000.000
Rawat Jalan & Gigi Darurat Karena Kecelakaan	per kejadian selama 14 hari	5.000.000	7.500.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
Ambulan	per periode rawat inap	350.000	500.000	650.000	900.000	1.150.000
Maksimum Manfaat yang dibayar per tahun		Tidak Terbatas				
Manfaat Tambahan (Dalam Rupiah)						
Perawatan Kanker	per tahun	80.000.000	100.000.000	130.000.000	180.000.000	230.000.000
Dialisa	per tahun	22.500.000	26.250.000	30.000.000	37.500.000	45.000.000
Fisioterapi	per kunjungan 10 kunjungan per tahun	125.000	185.000	250.000	375.000	500.000
Wilayah Pertanggung		Seluruh Dunia				

Syarat dan Ketentuan

Tipe Produk	Asuransi Kesehatan Tambahan.
Usia Masuk Pemegang Polis (ulang tahun terdekat)	1 bulan - 70 tahun.
Usia Pertanggungangan (ulang tahun terakhir)	Hingga Tertanggung mencapai usia 80 Tahun.
Mata Uang	Rupiah.
Cara Pembayaran Premi	Mengikuti Polis Dasar.
Masa Pembayaran Premi	Mengikuti Polis Dasar.
Underwriting	Mengikuti Polis Dasar.
Proses Klaim	<i>Cashless dan Reimbursement.</i>
Premi	Anda dapat menghubungi tenaga pemasar Anda untuk mengetahui total Premi yang harus Anda bayarkan sesuai dengan <i>plan</i> dan manfaat yang Anda pilih.
Masa Tunggu	<ul style="list-style-type: none">• Penyakit Khusus: 12 bulan.• Penyakit Lainnya: 30 hari.

Catatan:

- Tidak berlaku apabila permohonan Anda untuk tidak memberlakukan masa tunggu sehubungan dengan manfaat tambahan yang telah Anda pilih telah Kami setuju secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis) ("**Permohonan Tambahan**").
- Apabila Permohonan Tambahan tersebut telah Kami setuju secara tertulis, dalam hal terjadi klaim selama masa tunggu (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis):* Manfaat asuransi yang akan kami bayarkan akan lebih kecil dari manfaat asuransi yang tercantum dalam Polis. Lebih lanjut, dalam hal terjadi klaim selama masa tunggu (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis), setiap pengajuan klaim hanya dapat diajukan atas dasar *reimbursement*.

*Terdapat syarat dan ketentuan lainnya yang akan ditentukan dalam Polis dan/atau dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Kami

Ilustrasi Manfaat



Zenda (Pemegang Polis/Tertanggung)

Usia Masuk 40 tahun, saat membeli H&S Care Plus

Plan yang dipilih
Rawat Inap *Plan B*

Biaya Asuransi Tambahan*
Rp584.000/bulan

Skenario

- 1 bulan setelah Bapak Zenda membeli Polis H&S Care Plus, Bapak Zenda menderita sakit tifus/*typhoid*.
- Bapak Zenda perlu menjalani perawatan Rawat Inap, kelas kamar yang menjadi hak Bapak Zenda adalah Rp750.000 per hari.
- Bapak Zenda juga berhak atas biaya kunjungan Dokter yang Merawat sebesar Rp215.000 per hari.

*biaya asuransi tambahan adalah bagian dari Premi dan bukan total yang harus dibayarkan.

Prosedur Klaim

Bagaimana Cara Mengajukan Klaim?

Dokumen Klaim

- Formulir klaim yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Tertanggung dan bagian *Resume* Medis diisi lengkap dan telah ditandatangani oleh Dokter yang merawat dengan cap/stempel asli dari Rumah Sakit.
- Bukti pembayaran atas perawatan berupa kuitansi asli beserta perincian biaya-biaya masing-masing Tindakan dan/atau Pelayanan Kesehatan.
- Surat rujukan dari Dokter untuk perawatan dan pengobatan ke Dokter Spesialis, pemeriksaan penunjang diagnostik dan fisioterapi.
- Salinan hasil pemeriksaan penunjang diagnostik dan Salinan resep yang berkaitan dengan perawatan.

Catatan:

Seluruh dokumentasi klaim harus dilengkapi dan dikirimkan kepada Allianz dalam 30 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggalkan Rumah Sakit.

Pengiriman Dokumen Klaim



Jakarta

Allianz Document Management Center (ADMC)

Setiabudi Atrium, Lt. 3 Suite 308 A-309
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan,
Karet Kuningan Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan 12920

Catatan:

Untuk alamat pengiriman dokumen klaim pada kota Bandung, Medan, Surabaya, Bali dapat dilihat pada website www.allianz.co.id.

Penerimaan dokumen: Senin – Jumat, jam 08.00-17.00 waktu setempat (kecuali hari libur)

Untuk pengiriman seluruh dokumen klaim ke Allianz dapat dilakukan menggunakan jasa pengiriman PT Pos Indonesia tanpa biaya kirim.



Pengajuan klaim juga dapat dilakukan secara digital melalui Allianz eAZy Connect.

Pengecualian

Allianz tidak akan membayar Manfaat Asuransi dalam hal perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan:

1. Semua perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan segala jenis Penyakit, Kondisi *Pre-Existing* termasuk komplikasinya.
2. Penyakit-penyakit Khusus, kecuali Syarat-Syarat Tambahan Hospital & Surgical Care Plus telah berlaku selama 12 bulan* berturut-turut. Apabila telah melebihi 12 bulan* dari tanggal mulai Asuransi pertanggung jawaban tambahan atau tanggal pemulihan mana yang lebih akhir, maka klaim untuk penyakit-penyakit tersebut dapat dibayarkan kecuali termasuk dalam Kondisi *Pre-Existing* atau pengecualian.
3. Transplantasi organ, termasuk semua perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan transplantasi organ.
4. Semua alat penunjang atau alat bantu buatan atau bahan sintetis baik yang di luar atau melekat pada tubuh, termasuk namun tidak terbatas pada kursi roda, kruk, anggota tubuh palsu, alat bantu dengar, alat bantu penglihatan, kecuali yang ditanamkan di dalam tubuh pada saat pembedahan di kamar operasi seperti alat pacu jantung, *stent*, *pen*, *plate*, *screw*, *K-wire*, lensa intra okular, dan sejenisnya.
5. Perawatan dan pengobatan eksperimental, tradisional dan/atau alternatif yang di luar ilmu kedokteran barat yang tidak terbatas pada akupunktur (kecuali dilakukan oleh Dokter), *sinshe*, dukun patah tulang, paranormal, *chiropractor*, *naturopath*, holistik dan sejenisnya.
6. Gangguan kejiwaan atau saraf termasuk psikosis, neurosis, stres, depresi, psikogeriatik dan manifestasi fisiologis atau psikosomatisnya, perawatan pada saat bertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penggunaan narkotika, alkohol, psikotropika, racun, gas, atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan selain digunakan sebagai obat menurut resep dokter.

*Ketentuan mengenai Masa Tunggu tidak berlaku apabila Permohonan Tambahan Anda telah Kami setujui secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis).

Pengecualian

7. Semua perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan:
 - a. Infertilitas, termasuk inseminasi buatan, bayi tabung, dan pengembalian kesuburan.
 - b. Impotensi.
 - c. Semua terapi hormonal yang berkaitan dengan *syndrome premenopause*.
8. Perawatan dan/atau pengobatan untuk kegemukan (obesitas), mengurangi berat badan, atau upaya menambah berat badan.
9. Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan kosmetik, termasuk bedah plastik kecuali untuk bedah plastik rekonstruksi fungsional akibat kecelakaan yang dilakukan maksimum 30 hari kalender setelah kecelakaan.
10. Pemeriksaan fisik secara berkala, *Check-Up* Kesehatan (*Medical Check-Up*) atau pemeriksaan penunjang yang tidak berhubungan dengan pengobatan atau diagnosis dari Penyakit/luka yang ditanggung.
11. Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan kelainan bawaan dan/atau kelainan/keterlambatan tumbuh kembang.
12. Kelainan refraksi mata, termasuk perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan kelainan refraksi mata.
13. Sunat, kecuali yang disebabkan oleh Phimosi/Infeksi.
14. Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan:
 - a. HIV/AIDS, termasuk penyakit atau kondisi yang berkaitan HIV/AIDS.
 - b. Penyakit Menular Seksual.
15. Biaya Non Medis, namun tidak termasuk biaya administrasi.
16. Vitamin tanpa rekomendasi dokter dan tanpa indikasi medis.
17. Zat makanan pelengkap (*Food Supplement*).
18. Imunisasi, termasuk perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan komplikasinya.

Pengecualian

19. Keluarga Berencana, termasuk perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan komplikasinya.
20. Perawatan dan/atau pengobatan akibat:
 - a. Terlibat aktif dalam perang, kerusuhan, perkelahian atau perbuatan kejahatan,
 - b. Melukai diri sendiri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak.
 - c. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang, atau
21. Perawatan dan/atau pengobatan yang diakibatkan:
 - a. Tertanggung mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air, maupun udara atau sejenisnya.
 - b. Keterlibatan Tertanggung dalam tindakan yang membahayakan seperti olahraga bela diri terjun payung, menyelam, mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), arung jeram atau *bungee jumping*, adu kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), pesawat udara di luar jadwal penerbangan (*carter*), terbang layang dan /atau olahraga dirgantara lainnya.
22. Perawatan dan/atau pengobatan yang diakibatkan karena Tertanggung turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi.
23. Rawat Jalan bukan akibat kecelakaan.
24. Semua perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan gigi beserta komplikasinya kecuali yang diakibatkan kecelakaan, dan pemasangan gigi palsu oleh sebab apapun.

Pengecualian

25. Semua perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan kehamilan, melahirkan, nifas dan segala komplikasinya
26. Perawatan dan/atau pengobatan yang telah mendapat penggantian penuh dari Pemerintah, Asuransi Kesehatan dan/atau pihak lain.

Penyakit-Penyakit Khusus

Penyakit-penyakit yang disebutkan di bawah ini akan dikecualikan selama 12 bulan* pertama termasuk segala bentuk komplikasinya:

- a. Batu di Ginjal, Saluran/Kandung Kemih, Saluran/Kandung Empedu.
- b. Penyakit Jantung, Pembuluh darah jantung dan Pembuluh darah otak (contoh: Penyakit Jantung Koroner, Stroke).
- c. Hipertensi, Hiperlipidemia (contoh: Hiperkolesterol, Hipertrigliserida).
- d. Katarak.
- e. Segala jenis Kista, Polip, Tumor, Kanker.
- f. Penyakit yang berhubungan dengan Telinga, Hidung dan Tenggorokan yang memerlukan dan telah dilakukan pembedahan.
- g. Kencing Manis.
- h. Tuberkulosis dan semua komplikasinya.
- i. Gangguan Kelenjar Tiroid.
- j. Gagal Ginjal Kronis.
- k. Segala jenis Hernia (contoh: Hernia *Nucleus Pulposus*, Hernia Inguinalis) dan Wasir (*Hemorrhoids*).
- l. Segala jenis gangguan hematologi (contoh: Anemia, Leukemia, Thalassemia).

*Ketentuan mengenai Masa Tunggu tidak berlaku apabila Permohonan Tambahan Anda telah Kami setujui secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis).